

INTEGRASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DAN ESG DALAM MEMBANGUN AKUNTABILITAS DAN TATA KELOLA INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA

Nurfitriana^{1*}, Adryan Irawan², Fitra Analia³

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

*Email corresponding author: nurfitriananf252@gmail.com

Abstract

*The growing global awareness of sustainability is driving the growth of Environmental, Social, and Governance (ESG)-based investments. Sharia investment is also emerging as an alternative that prioritizes compliance with Islamic law as well as ethical and sustainable values. However, the integration of ESG and maqashid sharia as the philosophical foundation of sharia investment has not been systematically mapped in the literature. This study aims to integrate maqashid sharia and ESG dimensions in building accountability and governance of sharia investment, as well as formulate a conceptual integration model as a reference for developing sustainable sharia investment practices. The method used is desk research with document analysis, sustainability reports of sharia issuers, and other relevant literature. The results show that the five dimensions of maqashid sharia have substantive alignment with the ESG pillars, particularly *hifz al-mal* in building accountability and governance, so that maqashid sharia serves as a value foundation that strengthens the legitimacy of ESG in sharia investment. The formulated integration model encompasses three levels: values (maqashid as the normative basis), instruments (ESG-based sharia stock screening), and governance. Implications include strengthening regulations by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the development of an ESG-based screening index.*

Keywords: ESG, Islamic Capital Market, Islamic Investment, Maqashid Shariah, Sustainability

Citation: Nurfitriana., Irawan, A., & Analia, F. (2026). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dan ESG dalam Membangun Akuntabilitas dan Tata Kelola Investasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 5(1): 73-87.

PENDAHULUAN

Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir, dari sekadar instrumen etika menjadi standar utama dalam pengambilan keputusan investasi global. Pergeseran paradigma ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan bisnis tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Dalam konteks Indonesia, urgensi penerapan ESG semakin menguat seiring meningkatnya tekanan terhadap isu perubahan iklim, tuntutan transparansi korporasi, serta ketimpangan sosial yang menghendaki solusi berbasis ekonomi berkelanjutan. Sriwijaya menegaskan bahwa ESG telah menjadi kerangka penting yang mendorong transformasi tata kelola keuangan dan investasi menuju orientasi keberlanjutan yang lebih komprehensif (Delta Khairunnisa, Suhel, 2025).

Industri keuangan dan investasi syariah di Indonesia terus berkembang sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak semata bertujuan memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) sesuai prinsip *maqashid* syariah. Agustin *et al.* mengemukakan bahwa ESG berperan besar dalam memperkuat kredibilitas lembaga keuangan syariah, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap institusi yang

menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan (Agustin *et al.*, 2023). Sejalan dengan itu, Yaqin (2025) menyoroti bahwa penerapan ESG mulai dipertimbangkan sebagai strategi untuk memperluas pasar keuangan syariah agar mampu berkompetisi dalam lanskap keuangan global yang semakin mensyaratkan dimensi keberlanjutan.

Meskipun ESG dan *maqashid* syariah memiliki kesamaan nilai dalam aspek keadilan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan, integrasi keduanya dalam praktik investasi syariah masih menyisakan problem konseptual dan normatif yang belum terselesaikan. ESG lahir dari sistem kapitalisme modern yang tidak secara inheren memperhatikan prinsip halal-haram, larangan riba, gharar, maupun keadilan distributif sebagaimana dituntut oleh syariah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ESG dapat sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang memiliki karakteristik hukum dan tujuan spiritual yang khas, ataukah justru berpotensi menimbulkan kontradiksi nilai apabila diterapkan tanpa landasan normatif yang kuat.

Hubungan antara *maqashid* syariah, akuntabilitas, dan tata kelola saling bersinergi, bukan hanya sekadar hubungan antara nilai normatif dan praktik institusional. Dalam hal ini *maqashid* syariah bertindak sebagai fondasi normatif yang mengarahkan tata kelola agar mematuhi kepatuhan syariah maupun kemaslahatan substantif. Tata kelola syariah menjadi sistem pengawasan syariah yang bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah. Tata kelola syariah saling berhubungan dengan akuntabilitas dalam mewujudkan investasi syariah yang sesuai dengan *maqashid* syariah. Hal ini dikarenakan, praktik investasi syariah menempatkan akuntabilitas horizontal dan vertikal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik modal dan umat serta nilai-nilai ketuhanan yang melekat pada sistem ekonomi Islam.

Kajian literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian mengenai ESG dalam investasi syariah masih memiliki sejumlah keterbatasan. Agustin *et al.* menekankan peluang integrasi ESG dalam industri keuangan syariah, namun analisisnya belum memperluas dimensi normatif *maqashid* syariah sebagai dasar utama evaluasi (Agustin *et al.*, 2023). Sofya telah membahas integrasi ESG dalam konteks keberlanjutan bank syariah, tetapi fokusnya lebih pada penguatan praktik institusional dan belum merumuskan model konseptual integratif yang aplikatif dalam praktik investasi syariah di pasar modal (Sofya, 2024). Sementara itu, Yaqin menyoroti hubungan ESG dan *maqashid* dalam lembaga keuangan syariah, namun pembahasannya masih dominan pada wacana penguatan tata kelola lembaga keuangan secara umum (Yaqin, 2025).

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat tiga lapis kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Secara tematik, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas integrasi *maqashid* syariah dan ESG dalam konteks pasar modal syariah Indonesia, khususnya pada instrumen investasi berbasis ekuitas dan efek syariah serta integrasi keduanya dalam membangun akuntabilitas dan tata kelola. Secara metodologis, penelitian terdahulu didominasi pendekatan empiris-deskriptif atau tinjauan konseptual parsial, sehingga dibutuhkan pendekatan yang menggabungkan analisis normatif dan konseptual secara bersamaan untuk menghasilkan model integrasi yang koheren secara hukum Islam sekaligus aplikatif. Secara epistemologis, penelitian sebelumnya cenderung menempatkan ESG sebagai variabel utama dan *maqashid* sebagai justifikasi tambahan, sementara semestinya *maqashid* syariah diposisikan sebagai parameter evaluasi primer yang menguji dan mengarahkan ESG, bukan sebaliknya.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab akademik dan kebijakan untuk mengembangkan model investasi syariah yang substantif, bukan sekadar patuh secara formal. Tren konvergensi antara pasar modal syariah dan investasi ESG global juga menuntut respons normatif yang memadai dari otoritas seperti DSN-MUI dan OJK. Absennya kerangka integrasi yang jelas berpotensi menciptakan ambiguitas dalam praktik *screening* saham syariah yang selama ini lebih berfokus pada kriteria kuantitatif finansial dan kurang memperhatikan dimensi lingkungan serta sosial. Lebih jauh, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan indeks saham syariah-ESG di Indonesia, sebagaimana telah dirintis Malaysia melalui FTSE4Good Bursa Malaysia Shariah Index.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan dan urgensi di atas, penelitian ini bertujuan untuk membangun model integrasi konseptual antara *maqashid* syariah dan prinsip ESG dalam investasi syariah di Indonesia, dengan menjadikan *maqashid* syariah sebagai fondasi normatif dalam menetapkan indikator ESG yang sesuai dengan nilai Islam dalam rangka membangun akuntabilitas dan tata kelola investasi syariah. Penelitian ini berargumen bahwa integrasi ESG dalam investasi syariah akan lebih efektif dan sah apabila ESG diposisikan sebagai instrumen teknis pencapaian *maqashid*, bukan sebagai standar independen yang berdiri sendiri, sehingga mampu menciptakan investasi yang tidak hanya patuh syariah tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan global secara komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Maqashid Syariah (Grand Theory)

Maqashid syariah menjadi landasan nilai tertinggi yang mengarahkan aktivitas ekonomi dan investasi pada pencapaian kemaslahatan (masalah). Perkembangan berbagai literatur terbaru menunjukkan *maqashid* syariah tidak hanya digunakan sebagai kerangka evaluasi kepatuhan produk keuangan, tetapi juga direkonstruksi secara eksplisit sebagai kerangka penyaringan investasi berbasis ESG. *Maqashid Based ESG Framework* diajukan oleh Rafiqi *et al.* (2025) merekonseptualisasi kriteria penyaringan investasi syariah agar tidak sekadar berbasis larangan riba; *gharar*; atau *maysir*, tetapi juga mengintegrasikan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai perwujudan lima pilar *maqashid* syariah (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*).

Dalam konteks keuangan Islam, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi sistem akuntansi syariah agar tidak sekadar mencatat transaksi, melainkan mengemban fungsi moral dan sosial dalam menjaga keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat (Farhana, 2024). Pengintegrasian *maqashid* syariah ke dalam Standar Akuntansi Syariah memastikan bahwa pelaporan keuangan mampu mencerminkan kejujuran dan amanah dalam penyampaian informasi keuangan (*hifz al-mal*), keadilan dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan kepentingan umat serta keberlangsungan nilai Islam dalam tata kelola keuangan. Pendekatan akuntansi berbasis *maqashid* syariah mampu meningkatkan nilai perusahaan secara spiritual dan sosial karena pelaporan tidak hanya ditujukan bagi investor, tetapi juga bagi Allah SWT dan masyarakat.

Sharia Enterprise Theory (SET)

Sharia Enterprise Theory (SET) merupakan akuntabilitas Islam yang menempatkan Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal seluruh sumber daya, sehingga manusia sebagai pemegang amanah memikul dua bentuk pertanggungjawaban yakni akuntabilitas vertikal (kepada Allah) dan akuntabilitas horizontal (kepada manusia dan alam). Findiani *et al.* (2025) menyebutkan akuntabilitas berbasis trasendensi, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban entitas syariah tidak berhenti pada dimensi manusia semata, tetapi berakar pada kesadaran spiritual.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup hubungan horizontal antara pelaku ekonomi dan *stakeholder*-nya, tetapi juga hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT. Mendukung hal tersebut bahwa akuntansi syariah memiliki peran strategis sebagai sarana pertanggungjawaban, tidak hanya sebagai laporan keuangan yang objektif, tetapi juga atas moralitas, transparansi, dan integritas pelaku keuangan dalam menjalankan amanah (Noviyanti *et al.*, 2024).

Dalam praktiknya, Standar Akuntansi Syariah hadir sebagai instrument untuk menjamin bahwa proses pelaporan dan pencatatan keuangan dilakukan dengan kejujuran dan sesuai prinsip syariah, menjadikan akuntabilitas sebagai nilai inti dalam penyusunan laporan. Dalam studinya, Djamil (2023) menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak hanya menuntut pertanggungjawaban terhadap pemilik modal, tetapi juga terhadap umat dan nilai-nilai ketuhanan yang melekat pada sistem ekonomi Islam.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik analisis peran koperasi simpan pinjam dalam pemberdayaan UMKM telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dan pembanding dalam penelitian ini, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Rafiqi et al. (2025)	<i>Toward a Maqashid-Based ESG Framework: Reconceptualizing Sharia Investment Screening for Sustainable Finance</i>	Merekonstruksi kriteria <i>screening</i> investasi syariah agar tidak hanya berbasis larangan formal (riba, gharar, maysir), tetapi juga mengintegrasikan indikator ESG sebagai perwujudan lima pilar <i>maqashid</i> syariah, menghasilkan kerangka konseptual baru penyaringan investasi.	Persamaan: Kedua penelitian mengintegrasikan <i>Maqashid</i> Syariah dan ESG sebagai kerangka nilai dalam investasi syariah. Perbedaan: Penelitian ini bersifat konseptual dan tidak membahas akuntabilitas/tata kelola secara eksplisit
2	Khairunnisa et al. (2025)	<i>Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia</i>	Menemukan keselarasan konseptual kuat antara ESG dan <i>maqashid</i> syariah, khususnya pada pelestarian lingkungan (<i>hifz al-bi'ah</i>), keadilan sosial, dan tata kelola etis (<i>al-'adl, amanah</i>); mengusulkan kerangka integratif untuk investasi syariah berkelanjutan di Indonesia.	Persamaan: Kedua penelitian berfokus pada integrasi ESG- <i>Maqashid</i> Syariah dalam konteks investasi syariah di Indonesia. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis (PRISMA) tanpa data primer/sekunder empiris, dan tidak secara spesifik membahas akuntabilitas/ struktur tata kelola kelembagaan.
3	Sofya (2024)	Model Integrasi Environmental, Social and Governance dan <i>Maqashid</i> Syari'ah dalam Keberlanjutan Bank Syari'ah Indonesia Tahun 2020–2023	Variabel Environmental, Social, Governance, dan <i>Maqashid</i> Syariah (sebagai moderasi) semuanya berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan BSI; variabel Environmental dan Governance memiliki pengaruh terbesar ($\beta = 0,45$ dan $0,40$).	Persamaan: Kedua penelitian menguji integrasi ESG dan <i>maqashid</i> syariah pada institusi keuangan syariah di Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan: Objek pada penelitian ini terbatas pada satu bank (BSI) dengan periode singkat (2020-2023), serta

				memposisikan <i>maqashid</i> syariah sebagai variabel moderasi, bukan sebagai kerangka nilai integral.
4	Ferdiansah <i>et al.</i> (2024)	<i>Maqashid Sharia-Based Performance</i> dan <i>Sharia Governance</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Interaksi antara <i>Maqashid</i> Sharia Index (MSI) dan Sharia Governance Index (SGI) berpengaruh signifikan ($\beta = 0,156$; $p = 0,036$) terhadap kinerja Bank Umum Syariah, menunjukkan efek sinergis: bank dengan MSI dan SGI tinggi memperoleh premi kinerja melebihi efek independen keduanya. Dari perspektif teori keagenan, tata kelola syariah yang kuat mengurangi asimetri informasi dan biaya agensi.	Persamaan: Kedua penelitian menguji interaksi/integrasi antara <i>Maqashid</i> Syariah dan tata kelola (governance) terhadap kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan indeks kuantitatif (MSI, SGI) dengan pendekatan teori keagenan sebagai lensa utama, sedangkan penelitian Anda menekankan akuntabilitas sebagai konsep sentral dan mengintegrasikan dimensi ESG secara eksplisit, bukan hanya tata kelola syariah semata.
5	Heki & Yogi Tri Katazon (2025)	Studi Literatur: Penerapan Prinsip Syariah dalam Investasi ESG	Melalui <i>Systematic Literature Review</i> (PRISMA) terhadap 25 artikel (2020–2025), ditemukan bahwa prinsip ESG memiliki keselarasan signifikan dengan maqāṣid syariah, terutama pada ḥifẓ al-nafs (jiwa), ḥifẓ al-māl (harta), keadilan sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Namun, implementasinya masih terkendala oleh belum adanya standar ESG berbasis syariah yang komprehensif, keterbatasan regulasi, dan rendahnya literasi ESG di kalangan praktisi keuangan Islam.	Persamaan: Kedua penelitian menganalisis kesesuaian dan integrasi ESG dengan maqāṣid syariah dalam konteks investasi dan keuangan Islam di Indonesia, dengan menyoroti pentingnya tata kelola (governance) yang beretika. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan metode <i>Systematic Literature Review</i> murni terhadap studi-studi sebelumnya (bukan penelitian primer/lapangan), serta belum menghasilkan model atau kerangka akuntabilitas konkret —

				hanya mengidentifikasi kesenjangan dan merekomendasikan pengembangan indikator ESG berbasis maqāṣid di masa depan.
--	--	--	--	--

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis dan mengintegrasikan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan prinsip *maqashid syariah* dalam membangun akuntabilitas dan tata kelola dalam konteks investasi syariah di Indonesia berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan normatif (*normative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji hubungan teoritis antara dimensi ESG dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi, fatwa, dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi syariah dan praktik keberlanjutan.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham syariah, serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, memilih, dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan dengan ESG, *maqashid syariah*, investasi syariah, akuntabilitas dan tata kelola. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dan sintesis tematik (*thematic synthesis*). Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi konsep dan tema utama yang berkaitan dengan ESG dan *maqashid syariah*; (2) klasifikasi dan pemetaan hubungan antara dimensi ESG dengan lima tujuan utama *maqashid syariah* (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*); (3) interpretasi keterkaitan konseptual antara kedua kerangka tersebut; (4) Sintesis hubungan *maqashid syariah*, akuntabilitas, dan tata kelola investasi syariah dan (5) penyusunan model integrasi konseptual yang dapat dijadikan dasar pengembangan praktik investasi syariah berkelanjutan di Indonesia. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif bagi regulator, pelaku pasar modal syariah, dan pengelola investasi dalam mengimplementasikan prinsip ESG yang selaras dengan *maqashid syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian Perkembangan pasar modal syariah

Pasar modal syariah Indonesia merupakan salah satu yang paling berkembang pesat di antara negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan sejak tahun 1997, salah satunya terlihat dari terus meningkatnya aset pasar modal syariah dari tahun ke tahun. Pada akhir Desember 2019, total aset pasar modal syariah telah mencapai Rp4.569,01 triliun. Tren positif ini terus berlanjut memasuki dekade berikutnya (Keuangan, 2024).

Pasar modal syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan kapitalisasi pasar meningkat dari Rp3.398 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp4.811 triliun pada tahun 2024. Jumlah investor syariah juga mengalami peningkatan pesat, dari sekitar 56.000 investor pada tahun 2018 menjadi 169.000 investor pada tahun 2024, atau tumbuh lebih dari 200 persen. Meski demikian,

angka tersebut masih menunjukkan ruang yang besar untuk pengembangan lebih lanjut, mengingat kontribusi pasar modal syariah terhadap total kapitalisasi pasar nasional masih relatif terbatas, yaitu sekitar 17,5 persen (Azwar *et al.*, 2025).

Dari sisi regulasi dan arah kebijakan, perubahan pasar modal Indonesia pada era modern memberikan dampak besar terhadap perkembangan investasi syariah, terutama dalam tahun 2019–2024. Perubahan ini ditandai oleh meningkatnya digitalisasi, bertambahnya jumlah investor ritel, penguatan regulasi, dan berkembangnya instrumen pasar modal yang sesuai prinsip syariah seperti saham syariah dan sukuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital, peningkatan literasi keuangan, dan penguatan regulasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah.

Dari sisi kontribusi ekonomi makro, pasar modal syariah, termasuk sukuk dan saham syariah, telah memberikan kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Perkembangan produk syariah, regulasi OJK, dan inovasi produk memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan pasar modal syariah juga memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan inklusi keuangan (Wardana *et al.*, 2024).

Pertumbuhan ini mencerminkan implementasi prinsip *hiḍḍ al-māl* melalui penyediaan instrumen investasi yang memungkinkan pengembangan harta secara produktif, aman, dan sesuai syariah, sementara dari perspektif ESG perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya peluang integrasi antara tujuan ekonomi, tanggung jawab sosial, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pasar modal syariah Indonesia memiliki potensi strategis tidak hanya sebagai sarana investasi yang halal, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas inklusi keuangan, dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Instrumen Investasi Syariah

Ekosistem investasi syariah di Indonesia ditopang oleh tiga instrumen utama: saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Ketiganya diatur oleh fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Saham Syariah

Produk investasi syariah, seperti saham syariah dan sukuk syariah, telah diperkenalkan di pasar modal Indonesia. OJK memiliki peraturan yang berkaitan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara keseluruhan, pergerakan pasar saham di Indonesia relatif stabil, dan indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif (Lestari & Kurniawati, 2023).

Data menunjukkan bahwa indeks saham syariah (ISSI) menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Minat generasi muda, terutama mereka yang berusia di bawah 30 tahun, meningkat secara signifikan, sebagian besar dipicu oleh kemajuan teknologi dan literasi keuangan yang lebih baik. Saham syariah disaring melalui mekanisme *screening* yang mencakup aspek kegiatan usaha (*business screening*) dan rasio keuangan (*financial screening*) untuk memastikan perusahaan tidak bergerak di sektor yang diharamkan dan tidak memiliki rasio utang berbasis bunga yang melampaui ambang batas yang ditetapkan (Wardana *et al.*, 2024).

Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk merupakan istilah yang diperkenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Peraturan Bapepam dan LK mendefinisikan Sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atas suatu aset.

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang merepresentasikan kepemilikan proporsional atas aset atau proyek yang menghasilkan pendapatan, dengan pemegang sukuk menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Perkembangan sukuk di Indonesia, khususnya Sukuk Negara, telah memainkan peran vital dalam

pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Inovasi terbaru berupa *Green Sukuk* semakin memperkuat posisi sukuk sebagai instrumen yang relevan dalam lanskap keuangan berkelanjutan. (Ihsan, 2025)

Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES) sehingga portofolio investasi hanya mencakup saham dan sukuk yang terdaftar dalam DES yang diterbitkan oleh OJK dua kali dalam setahun. Transaksi yang dilakukan dalam pengelolaan dana menggunakan akad yang halal, seperti akad wakalah, mudharabah, atau musyarakah. Ragam produknya mencakup reksa dana pasar uang syariah, reksa dana pendapatan tetap syariah, reksa dana saham syariah, hingga reksa dana campuran syariah, sehingga mampu mengakomodasi berbagai profil risiko investor. (BRIDS, 2025)

ESG sebagai Tren Investasi Modern

ESG sebagai Kebutuhan Pasar Global

Environmental, Social, and Governance (ESG) telah bertransformasi dari sekadar pendekatan etis menjadi kerangka investasi yang menentukan daya saing perusahaan di tingkat global. ESG telah berkembang dari strategi investasi khusus menjadi bagian utama dalam perencanaan keuangan. Pemerintah, institusi keuangan, dan perusahaan semakin memprioritaskan keberlanjutan, didorong oleh permintaan investor dan perubahan regulasi. Kebutuhan akan investasi yang selaras dengan ESG semakin diperkuat oleh tantangan global seperti perubahan iklim, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang etis (Madyan & Widuri, 2023).

Pertumbuhan pasar keuangan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di tingkat global maupun nasional. Pada tahun 2023, nilai pasar keuangan ESG tercatat mencapai US\$5.716,79 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi US\$6.347,59 miliar pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 11 persen, serta diperkirakan menembus US\$9.690,94 miliar pada tahun 2028. Di Indonesia, perkembangan investasi berbasis ESG juga semakin terlihat melalui peningkatan dana kelolaan reksa dana ESG yang menurut data OJK hingga Juni 2024 telah mencapai Rp8,21 triliun, terdiri atas 34 produk yang dikelola oleh 19 manajer investasi, meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang masih berada pada kisaran Rp2,3 triliun (Heriyanto, 2024).

ESG digunakan sebagai indikator non-keuangan yang menilai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, kontribusi sosialnya, serta kualitas dan transparansi tata kelola perusahaan. Di tingkat internasional, perusahaan yang menunjukkan kinerja ESG yang baik cenderung lebih diminati investor karena dianggap lebih mampu menghadapi risiko jangka panjang dan lebih berkelanjutan (Kholida *et al.*, 2025).

ESG sebagai Strategi Mitigasi Risiko

Salah satu daya tarik terbesar ESG bagi kalangan investor modern adalah kemampuannya sebagai alat manajemen risiko yang komprehensif. Dengan berinvestasi pada efek perusahaan yang memiliki skor ESG tinggi, investor memperoleh keuntungan karena perusahaan tersebut cenderung lebih transparan dan memiliki tata kelola yang lebih baik, sehingga lebih siap menghadapi tantangan regulasi dan risiko reputasi.

Fauziah dalam kajiannya tentang keseimbangan risiko dan imbal hasil dalam strategi investasi berkelanjutan dengan pendekatan integratif terhadap faktor ESG menegaskan bahwa pertimbangan ESG mampu menjembatani antara tujuan finansial dan tanggung jawab non-finansial investor. Dalam konteks keuangan syariah, relevansi ini semakin menguat karena ESG sejalan dengan prinsip masalah dan larangan terhadap aktivitas yang merusak (*mudharat*) (Fauziah *et al.*, 2025).

Dari dimensi perbankan dan keuangan Islam, ESG dalam bank syariah diintegrasikan sebagai manifestasi dari nilai-nilai syariah dengan praktik keberlanjutan, di mana risiko ESG dipandang bukan hanya sebagai risiko finansial semata, tetapi juga sebagai risiko kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang mendasari operasional institusi (Asyhari, 2025).

***Maqashid* Syariah sebagai Fondasi Etika Investasi Syariah**
***Maqāṣid* Syariah sebagai Fondasi Etis Investasi Islam**
Kerangka Moral Investasi dalam Islam

Investasi dalam perspektif Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk mengakumulasi kekayaan, melainkan merupakan bagian dari ibadah dan pelaksanaan amanah atas harta yang dititipkan Allah kepada manusia. Fondasi moral ini bersumber dari keyakinan bahwa harta (*māl*) pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah pengelola (*mustakhlaf*) yang wajib menggunakannya sesuai kehendak-Nya (Delta Khairunnisa, Suhel, 2025).

Konsep *istikhālfah* (perwakilan/khalifah) ini menegaskan bahwa setiap keputusan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi kepada Allah SWT selaku pemilik hakiki seluruh kekayaan. Ini adalah fondasi tauhidik yang membedakan investasi Islam dari paradigma investasi konvensional yang bersifat sekuler dan materialistik (Agus Marimin, 2025).

***Maqāṣid* Syariah sebagai Filter Moral Investasi**

Sebelum membahas perlindungan harta dan keadilan sosial secara spesifik, perlu dipahami bahwa *maqāṣid* syariah bekerja sebagai sistem filter berlapis dalam seluruh tahapan investasi:

Filter Pertama Legitimasi Objek Investasi

Maqāṣid syariah menuntut bahwa objek investasi harus berkontribusi pada pemeliharaan lima unsur pokok (*ḍarūriyyāt al-khamsah*), bukan merusaknya. Investasi pada industri alkohol misalnya, jelas bertentangan dengan *ḥifẓ al-'aql*; investasi pada industri senjata pemusnah massal bertentangan dengan *ḥifẓ an-nafs*; dan investasi berbasis riba bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl*.

Filter Kedua Mekanisme Investasi

Setiap instrumen investasi harus bebas dari riba, gharar, dan maysir. Lebih jauh, mekanismenya harus transparan, adil, dan tidak mengeksploitasi pihak lemah — nilai-nilai yang bersumber langsung dari *maqāṣid* syariah.

Filter Ketiga Dampak Sosial Investasi

Maqāṣid syariah menuntut bahwa investasi tidak hanya menguntungkan investor, tetapi memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (*maṣlaḥah 'āmmah*). Inilah yang membedakan investasi syariah dari sekadar investasi halal-haram teknis menuju investasi yang substantif bertujuan kemaslahatan (Sadly, 2026).

Dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid* syariah berfungsi sebagai fondasi etis yang membedakan investasi Islam dari investasi konvensional yang umumnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Dalam perspektif Islam, investasi tidak hanya dinilai dari tingkat profitabilitasnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariah dan kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat. Konsep *istikhālfah* menempatkan investor sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal dan pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki seluruh kekayaan. Oleh karena itu, *maqāṣid* syariah berperan sebagai sistem penyaringan (filter) yang komprehensif dalam proses investasi, mulai dari pemilihan objek investasi, mekanisme transaksi, hingga dampak sosial yang dihasilkan. Pada tingkat objek investasi, *maqāṣid* syariah memastikan bahwa aktivitas usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada tingkat mekanisme, *maqāṣid* syariah menuntut adanya transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Sementara pada tingkat dampak, investasi harus mampu menghasilkan nilai tambah sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa *maqāṣid* syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan hukum (compliance), tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mengarahkan investasi menuju penciptaan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam.

Perlindungan Harta Dan Keadilan Sosial

Konsep *Hifz al-Māl* dalam Dimensi Investasi

Hifz al-māl dalam konteks investasi memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan:

Dimensi Negatif (Perlindungan)

Prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*) dalam ekonomi Islam bertujuan melindungi kekayaan dari segala bentuk pengurangan, kerusakan, dan eksploitasi yang tidak sah. Dalam praktik investasi, prinsip ini diwujudkan melalui larangan riba yang merugikan pihak peminjam, larangan gharar yang menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi, larangan maysir yang bersifat spekulatif tanpa aktivitas produktif, serta larangan penipuan dan manipulasi pasar yang dapat merugikan salah satu pihak (Wahyuni *et al.*, 2025).

Dimensi Positif (Pengembangan)

Prinsip menjaga harta dalam Islam tidak hanya bertujuan melindungi kekayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perputaran harta secara produktif. Al-Qur'an melarang penumpukan harta yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Tawbah [9]: 34, sehingga investasi produktif menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, harta dianjurkan untuk dikembangkan melalui instrumen yang halal dan mendukung sektor riil, serta hasil keuntungan investasi harus didistribusikan secara adil agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Arifyanto, 2025).

Instrumen Investasi Syariah dalam Kerangka *Hifz al-Māl*

Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk merupakan instrumen investasi syariah berbasis kepemilikan aset yang dirancang sesuai prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta). Dalam praktiknya, setiap sukuk harus didukung oleh aset riil sehingga investasi terhubung langsung dengan kegiatan ekonomi produktif. Imbal hasil yang diperoleh berasal dari keuntungan nyata atas aset atau usaha yang dijalankan, bukan dari bunga tetap yang bersifat eksploitatif. Selain itu, struktur sukuk disusun secara transparan melalui akad syariah seperti *ijārah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, atau *istiṣnā'* yang dapat diaudit untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

Dalam konteks Indonesia, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI bersama BSN dan BAZNAS merupakan contoh terbaik integrasi *hifz al-māl* dengan dimensi sosial, di mana sukuk tidak hanya melindungi nilai investasi tetapi juga mendistribusikan manfaatnya untuk pemberdayaan masyarakat (Hasibuan & Achiria, 2024).

Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan instrumen investasi yang bertujuan menjaga harta investor sesuai prinsip syariah. Pengelolaannya dilakukan melalui seleksi efek berbasis syariah, yaitu hanya berinvestasi pada saham dan instrumen yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) OJK serta terbebas dari bisnis yang bertentangan dengan *maqāsid* syariah. Selain itu, reksa dana syariah melarang praktik short selling yang bersifat spekulatif dan berpotensi merusak pasar, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh pengelolaan portofolio tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Investasi Saham Syariah

Kepemilikan saham syariah merepresentasikan *hifz al-māl* dalam bentuk kepemilikan nyata (*milkiyyah*) atas aset produktif perusahaan. Berbeda dengan obligasi konvensional yang bersifat utang-piutang berbunga, saham syariah menempatkan investor sebagai pemilik parsial yang berbagi risiko dan keuntungan prinsip yang sejalan dengan nilai keadilan dan solidaritas dalam *maqāsid* syariah (Kuratul Aini, Wildan Sirojuddin, Suharsono, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa konsep *hifz al-māl* dalam investasi syariah tidak hanya berfungsi

melindungi harta dari praktik yang merugikan seperti riba, gharar, maysir, penipuan, dan manipulasi pasar, tetapi juga mendorong pengembangan kekayaan secara produktif melalui instrumen yang halal dan berbasis sektor riil. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen investasi syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah yang mengedepankan kepemilikan aset nyata, transparansi, keadilan, serta mekanisme bagi hasil yang bebas dari unsur eksploitasi. Dengan demikian, *hifz al-māl* tidak hanya menjaga nilai harta investor, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi manfaat ekonomi berlangsung secara adil serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai tujuan *maqashid* syariah.

Sintesis hubungan *maqashid* syariah, akuntabilitas, dan tata kelola investasi syariah

Kajian literatur menunjukkan bahwa hubungan antara *Maqashid* Syariah dengan akuntabilitas dan tata kelola bersifat saling menguatkan (*synergistic*), bukan sekadar hubungan searah antara nilai normatif dan praktik institusional. *Maqashid* syariah berperan sebagai fondasi normatif yang mengarahkan tujuan tata kelola lembaga keuangan syariah agar tidak berhenti pada kepatuhan formal (*sharia compliance*), melainkan mencapai kemaslahatan substantif (*maqashid-based compliance*). Hal ini tercermin dalam penerapan *maqashid* syariah pada praktik audit syariah, yang menempatkan *maqashid* bukan sekadar rujukan hukum, melainkan dasar filosofis untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah secara menyeluruh. Signifikansi ini semakin ditegaskan oleh karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam yang secara fundamental berbeda dari GCG konvensional, dapat dilihat pada akuntabilitas yang dibangun bukan hanya ditujukan kepada *stakeholder*, tetapi juga kepada Allah SWT, sehingga menjadikan pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai elemen yang mutlak diperlukan.

Pada sisi lain, tata kelola syariah (Sharia Governance) berfungsi sebagai mekanisme institusional yang mengoperasionalkan nilai-nilai *maqashid* syariah ke dalam praktik nyata. Teori Tata Kelola Syariah menjelaskan bahwa sistem pengawasan syariah dalam lembaga keuangan Islam bertujuan memastikan seluruh aktivitas operasional selaras dengan prinsip fiqh muamalah sekaligus tujuan *maqashid* syariah, dengan dimensi utama mencakup struktur DPS, independensi dari manajemen, transparansi dalam pengambilan keputusan dan fatwa, serta efektivitas pengawasan. Pengungkapan ESG yang selaras dengan prinsip *maqashid* syariah mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memperkuat citra etika institusi keuangan Islam (Ferdiansah *et al.*, 2024).

Temuan ini diperkuat oleh kajian tematik literatur yang secara eksplisit memosisikan *maqashid* syariah bukan sebagai konsep hukum yang abstrak, melainkan sebagai instrumen praktis untuk menilai keberlanjutan, keadilan sosial, dan efektivitas tata kelola lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, ketiga elemen di antaranya *maqashid* syariah, akuntabilitas, dan tata kelola dapat membentuk suatu siklus yang saling menopang. *Maqashid* syariah memberikan arah nilai, tata kelola syariah menyediakan mekanisme operasionalnya, dan akuntabilitas menjadi manifestasi hasil dari keduanya, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan kinerja lembaga investasi syariah secara berkelanjutan.

Sintesis ini menegaskan bahwa integrasi *maqashid* syariah dan ESG dalam membangun akuntabilitas dan tata kelola investasi syariah tidak dapat dipahami sebagai penggabungan dua kerangka nilai yang berjalan paralel, melainkan sebagai proses yang saling menjembatani dengan prinsip ESG yang memerlukan landasan nilai dari *maqashid* syariah agar tidak tereduksi menjadi kepatuhan simbolik semata Izzadieny *et al.* (2025), sementara *maqashid* syariah memerlukan mekanisme tata kelola yang terukur (seperti indikator SGI dan ESG Score) agar dapat diimplementasikan secara operasional dan akuntabel.

Investasi Syariah bukan hanya Profit tetapi Masalah

Transformasi Paradigma: Dari *Profit Maximization* ke *Falāḥ Optimization*

Perbedaan mendasar antara investasi syariah dan investasi konvensional terletak pada tujuan dan paradigma yang digunakan. Investasi konvensional umumnya berorientasi pada profit maximization, yaitu memaksimalkan keuntungan finansial bagi investor. Sementara itu, investasi

syariah berbasis *maqāṣid* syariah tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga mengutamakan *falāḥ optimization*, yaitu tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh yang mencakup aspek material, sosial, moral, dan spiritual. Konsep ini menempatkan aktivitas investasi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT serta sarana menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, investasi syariah lebih menekankan keberlanjutan jangka panjang, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta dampak sosial dari aktivitas investasi. Keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari tingkat keuntungan finansial, tetapi juga dari manfaat sosial, keadilan distribusi, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, investasi syariah hanya memperbolehkan investasi pada sektor yang halal dan produktif, serta menolak praktik yang bertentangan dengan etika Islam seperti riba, gharar, dan maysir (Anisa, 2025).

Maṣlaḥah sebagai Parameter Investasi: Kerangka Operasional

Untuk menjadikan maṣlaḥah sebagai parameter investasi yang operasional, para ekonom Islam kontemporer telah mengembangkan berbagai kerangka pengukuran. Salah satu yang paling komprehensif adalah *Maqāṣid Syariah Index (MSI)* yang mengukur kinerja lembaga investasi syariah berdasarkan kontribusinya terhadap lima unsur maqāṣid.

Pengukuran Maṣlaḥah dalam Investasi

Dalam perspektif *maqāṣid* syariah, investasi tidak hanya dinilai dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan lima tujuan utama syariah. Pada dimensi *ḥifẓ ad-dīn*, investasi harus memastikan tingkat kepatuhan syariah melalui penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir serta dominasi pendapatan yang halal. Pada dimensi *ḥifẓ an-naḥs*, investasi diarahkan untuk mendukung sektor kesehatan, pangan, kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam dimensi *ḥifẓ al-ʿaql*, investasi diharapkan mendukung pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, riset, dan inovasi serta menghindari industri yang merusak akal seperti *khamr* dan narkoba. Selanjutnya, dimensi *ḥifẓ an-nasl* tercermin melalui investasi yang mendukung ketahanan keluarga, sektor perumahan, dan keberlanjutan generasi mendatang. Adapun pada dimensi *ḥifẓ al-māl*, investasi harus menjamin distribusi keuntungan secara adil, pembayaran zakat, serta menghindari praktik monopoli dan penimbunan harta yang merugikan masyarakat (Iqbal Noor, 2025).

Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Perspektif Maqāṣid

Tren investasi global yang mengintegrasikan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) memiliki kesesuaian yang erat dengan maqāṣid syariah dalam ekonomi Islam. Aspek environmental sejalan dengan prinsip menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan (*fasād fī al-arḍ*) demi perlindungan jiwa, aspek social berkaitan dengan keadilan sosial, perlindungan keturunan, serta implementasi zakat dan sedekah, sedangkan aspek governance mencerminkan nilai amanah, transparansi, dan perlindungan harta dari praktik korupsi. Namun demikian, maqāṣid syariah memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, tetapi juga menambahkan dimensi spiritual dan tauhid, yaitu bahwa seluruh aktivitas investasi pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (Yaqin, 2025).

Investasi syariah pada hakikatnya tidak berorientasi semata-mata pada pencapaian keuntungan finansial (*profit maximization*), tetapi pada penciptaan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kesejahteraan yang menyeluruh (*falāḥ*). Dalam kerangka maqāṣid syariah, keberhasilan investasi diukur tidak hanya dari tingkat imbal hasil yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, investasi syariah dituntut untuk mendukung sektor-sektor yang produktif, halal, dan bermanfaat bagi masyarakat serta menghindari aktivitas yang merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Peneliti juga melihat bahwa prinsip ESG memiliki keselarasan yang kuat dengan maqāṣid syariah, terutama dalam aspek perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Namun, maqāṣid syariah menawarkan kerangka yang lebih komprehensif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek

keberlanjutan dan etika bisnis, tetapi juga memasukkan dimensi spiritual dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas investasi. Dengan demikian, investasi syariah dapat dipahami sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Maqāṣid syariah terbukti bukan sekadar teori hukum klasik, melainkan sistem nilai normatif yang hidup dan mampu menjadi fondasi moral investasi Islam kontemporer secara operasional. Penempatan *maqāṣid* syariah sebagai parameter evaluasi primer bukan justifikasi tambahan menghasilkan kerangka investasi yang substantif, bukan sekadar patuh secara formal.

Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam investasi syariah bekerja dalam dua arah secara bersamaan: melindungi harta dari riba, gharar, dan maysir sekaligus menggerakkan harta secara produktif melalui instrumen sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah yang terhubung langsung dengan sektor riil. Dua arah gerak inilah yang menjadikan investasi syariah berbeda secara struktural dari investasi konvensional, bukan hanya berbeda label.

Keadilan sosial dalam investasi syariah bukan wacana pelengkap, tetapi tuntutan *maqāṣid* yang terukur: distribusi keuntungan yang proporsional, zakat atas hasil investasi, dan larangan monopoli merupakan mekanisme konkret yang mentransformasi akumulasi modal menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Tanpa pemenuhan dimensi ini, produk investasi berlabel syariah sesungguhnya mengidap *maqāṣid deficit* patuh secara tekstual namun miskin kemaslahatan.

Integrasi ESG dengan *maqāṣid* syariah menghasilkan temuan krusial: ESG hanya sah dan efektif dalam konteks investasi syariah apabila diposisikan sebagai instrumen teknis pencapaian *maqāṣid*, bukan sebagai standar independen. Aspek *environmental* sejalan dengan *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ an-nasl*, aspek *social* dengan *'adālah ijtīmā'īyyah*, dan aspek *governance* dengan prinsip *amānah* dan *ḥifẓ al-māl* namun *maqāṣid* syariah melampaui ESG dengan menambahkan dimensi tauhidik yang tidak dimiliki paradigma keberlanjutan konvensional manapun.

Integrasi *maqashid* syariah dan ESG dalam membangun akuntabilitas dan tata kelola investasi syariah di Indonesia sebagai suatu proses yang saling menjembatani melalui landasar nilai dari *maqashid* syariah dengan adanya prinsip ESG dan *maqashid* syariah membutuhkan mekanisme tata kelola yang terukur dengan menggunakan indikator ESG sehingga investasi syariah dapat diimplementasikan secara akuntabel. Pada akhirnya, investasi syariah yang sejati bergerak melampaui orientasi *profit maximization* menuju *falāḥ optimization* sebuah paradigma di mana keberhasilan investasi diukur bukan hanya dari *return on investment*, tetapi dari seberapa nyata ia berkontribusi pada kemaslahatan manusia, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT selaku pemilik hakiki seluruh harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Marimin, N. F. (2025). Konsep Istikhlaf dalam Ekonomi Islam: Studi Atas Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 7. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(3), 52.
- Agustin, F., Muhtadi, R., & Sahal, S. (2023). The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(2), 136.
- Anisa, L. N. (2025). Sustainable Finance From The Perspective Of *Maqashid* Syariah. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Arifyanto, G. T. (2025). *Maqashid* Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Waqfu*, 7.
- Asyhari, I. M. Z. (2025). Risiko ESG (Environmental , Social , Governance) dalam Bank Syariah : Integrasi Nilai Syariah dengan Praktik Keberlanjutan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(12), 2223.
- Azwar, R., Dalimunthe, S., Royhan, M., & Budi, R. (2025). Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah

- di Indonesia : Analisis Perkembangan , Tantangan , dan Prospek (2018 – 2024). *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 447.
- BRIDS, T. B. (2025). *Panduan Lengkap Reksadana Syariah untuk Pemula*. Departement BRI Danareksa Sekuritas.
- Delta Khairunnisa, Suhel, I. A. (2025). Integrating ESG and *Maqashid* Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *JIMKES Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4527. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER : Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Farhana, N.-. (2024). Implementasi *Maqashid* Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Fauziah, A. R., Yulianita, D., Nurhasanah, P. S., & Farida, I. (2025). Mengidentifikasi Tantangan yang Dihadapi Perusahaan dalam Pengimplementasian Aspek Sosial pada Prinsip ESG (Environmental , Social , and Governance). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 170.
- Ferdiansah, R., Hidayat, A. R., & Hardiyanto, F. (2024). *Maqashid Sharia-Based Performance dan Sharia Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. 9(2), 1–10.
- Findiani, F., Fadilah, N., A, F. J., & Dkk. (2025). *WELFARE : Journal of Islamic Economics and Finance*. 4(2988), 15–26.
- Hasibuan, A. R., & Achiria, S. (2024). Implementation of CWLS SW001 as a Productive Waqf from the Perspective of *Maqashid* Syariah. *Unisia*, 42(2), 1004.
- Heki, H. marzadi, & Yogi Tri Katazon. (2025). Studi Literatur : Penerapan Prinsip Syariah Dalam Investasi Esg. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 343–356. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i2.2740>
- Heriyanto, M. (2024). Dana kelolaan reksa dana berbasis ESG di RI Rp8,21 triliun per Juni. *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*.
- Ihsan, M. (2025). Efektivitas green sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam mitigasi perubahan iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking Volume*, 3(1), 16.
- Iqbal Noor, V. S. (2025). *Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk*. 7(2), 83.
- Izzadieny, F., Ulfida, D., Rizka, N. R., Bastian, M., & Alfikri, R. (2025). Integration of Sharia Compliance, Environmental, Social, and Governance (Esg) on Financial Performance: an Empirical Study Across Sharia and Conventional Banks. *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies*, 9(2), 246–267. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/10262>
- Kuangan, O. jasa. (2024). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 - 2024*. Copyright Otoritas Jasa Keuangan 2024.
- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and *Maqashid* Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Kholida, N., Hapsari, L., & Hikmah, I. N. (2025). The Impact of ESG (Environmental , Social , Governance) Initiatives on Investment Decisions in the Indonesian Capital Market. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 49.
- Kuratul Aini, Wildan Sirojuddin, Suharsono, A. N. I. (2023). Keberadaan Prinsip (*Maqashid* Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 140.
- Lestari, A., & Kurniawati, F. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Sahmiyya* , 2(2), 521.
- Madyan, M., & Widuri, S. K. (2023). Environmental , Social , Governance (ESG) Performance and Capital Structure : The Role of Good Corporate Governance. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 16(3), 562.
- Noviyanti, R. D., Romdon, F., & Sarpini, S. (2024). Etika, Moral, dan Akhlak: Pilar Utama dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 372–381. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2802>
- Rafiqi, R., Sari, N., Qodri, M. A., & Roihan, M. (2025). Toward a Maqasid-Based ESG Framework: Reconceptualizing Sharia Investment Screening for Sustainable Finance. *Share: Jurnal Ekonomi*

- Dan Keuangan Islam*, 14(2), 867–881. <https://doi.org/10.22373/share.32259>
- Sadly, E. (2026). Integrating *Maqashid* Syariah in Sustainable Development Goals (SDGs): A Conceptual Framework for Green Economic Policy. *IJEC: Internasional Journal of Economics*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.55299/ijec.v5i1.1758>
- Sofya, N. (2024). Model Integrasi Environmental , Social And Governance Dan *Maqashid* Syari ' Ah Dalam Keberlanjutan Bank Syari ' Ah Indonesia Tahun 2020-2023. *Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 200.
- Wahyuni, P., Arianti, A., Zayanti, C. A., & Batubara, M. (2025). Analisis Transaksi Terlarang dalam Pasar Modal dan Pasar Uang Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 20616.
- Wardana, W., Agama, I., & Negeri, I. (2024). Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10711>
- Yaqin, M. A. (2025). Integrasi Prinsip Environmental , Social , and Governance (ESG) dan *Maqashid* Shariah dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Prima Manajemen*, 1(2), 163.